

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disalahgunakan akan berdampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai dan karakter serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun Daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah Penyalahgunaan maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dalam mengurangi jumlah Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang P4GN-PN di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN-PN, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi P4GN-PN di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Narkotika Kabupaten Paser selanjutnya disebut BNK Paser adalah badan yang melaksanakan tugas,

- fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah yang anggaran dan pelaksanaan kegiatannya masih tergabung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
 9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
 10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
 11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN-PN.
 12. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam P4GN-PN di Daerah.
 13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab dan bertujuan meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 14. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 16. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
 17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
 18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 19. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
23. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
24. Advokasi Sosial adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
25. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN-PN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

- d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN-PN di Daerah;
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- f. mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi P4GN-PN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

BAB II FASILITASI P4GN-PN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN-PN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (6) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Bagian Kedua
Tim Terpadu

Pasal 5

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk tim terpadu P4GN-PN di Daerah dan Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Bupati selaku ketua;
 - b. Sekretaris Daerah selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik selaku sekretaris/ketua pelaksana harian;
 - d. anggota terdiri atas unsur:
 - 1) Perangkat Daerah terkait;
 - 2) Kepolisian di Daerah; dan
 - 3) Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN-PN di Daerah.
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim terpadu di Daerah, dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pembentukan tim terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN-PN di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. camat selaku ketua;
 - b. sekretaris camat selaku wakil ketua;
 - c. anggota terdiri atas unsur:
 - 1) kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - 2) Lurah; dan
 - 3) Kepolisian di Kecamatan; dan
 - 4) Tentara Nasional di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah P4GN-PN di Kecamatan.

- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitas P4GN-PN di Kecamatan; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Fasilitas P4GN-PN di Kecamatan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim terpadu di Daerah, dibentuk sekretariat tim terpadu yang berkedudukan di Kecamatan.
 - (4) Pembentukan tim terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitas P4GN-PN, Bupati dan camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah dalam rangka Fasilitas P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Fasilitas P4GN-PN dibentuk satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan tugas relawan:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja /kelurahan;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. badan usaha.
- (3) Satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan tim terpadu P4GN-PN di Daerah atau kecamatan;
 - b. melakukan penyuluhan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. menggerakkan setiap orang di wilayah masing-masing untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri maupun bersama dengan BNN Kabupaten; dan
 - d. mengisi kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada program Perangkat Daerah sesuai

- tugas dan fungsi yang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan masing-masing.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dibekali dan dilatih oleh BNN Provinsi.

Bagian Kelima Pencegahan

Pasal 10

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN-PN di Daerah, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 11

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang di bentuk dan disahkan oleh Kepala Daerah/Bupati sesuai fungsinya dalam Fasilitasi P4GN-PN di Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNNK Paser dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

- Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk dan di sahkan oleh Kepala Daerah/Bupati terkait Fasilitasi P4GN-PN yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN.
 - (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNNK Paser/BNK Paser dan/atau tim terpadu serta instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk dan di sahkan oleh Kepala Daerah/Bupati terkait Fasilitasi P4GN-PN yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN.
- (3) Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNNK Paser /BNK Paser dan/atau tim terpadu serta instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Fasilitasi P4GN-PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati membentuk pusat layanan informasi P4GN-PN di Daerah.
- (2) Pembentukan pusat layanan informasi P4GN-PN Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau *website* resmi milik Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu Fasilitasi P4GN-PN di Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan BNNK Paser/BNK Paser dan/atau tim terpadu serta instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Bupati dan wakil Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. Kepala Perangkat Daerah;
- d. kepala desa dan perangkat desa;
- e. pegawai ASN dan calon pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan badan usaha milik Daerah;
- g. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada satuan pendidikan;
- h. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- i. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 17

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;

- e. penyuluhan;
- f. pagelaran festival seni dan budaya;
- g. *outbond*;
- h. pendidikan, pemberdayaan, dan pelatihan masyarakat;
- i. diseminasi;
- j. asistensi;
- k. bimbingan teknis;
- l. karya tulis ilmiah; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan, dan aksi P4GN-PN.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN-PN di Daerah, setiap Kepala Perangkat Daerah, pemerintahan desa, badan usaha milik Daerah, perusahaan/badan usaha swasta, Satuan Pendidikan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat, dapat membentuk satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika difasilitasi oleh tim terpadu P4GN-PN.

Bagian Keenam Antisipasi Dini

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN-PN di Daerah, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine; dan
- b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen dan di lingkungan desa/kelurahan.

Paragraf 2 Pemeriksaan Tes Urine

Pasal 21

Sasaran pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Bupati dan wakil Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. Kepala Perangkat Daerah
- d. kepala desa dan perangkat desa;
- e. pegawai ASN dan calon pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan badan usaha milik Daerah;
- g. tenaga pendidik, peserta didik, dan calon peserta didik pada satuan pendidikan;

- h. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah;
- i. kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- j. pemilik, tamu dan pengunjung tempat usaha, tempat hiburan, hotel/ penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen, dan di lingkungan desa/kelurahan.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan pada rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan tes urine.
- (2) Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN, dengan melibatkan BNNK Paser.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN dalam melaksanakan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi masyarakat anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 23

Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.

Pasal 24

Pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemondokan, dan Rumah Susun/Apartement

Pasal 25

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN-PN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi

larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan

- b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 26

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Di Lingkungan Desa/Kelurahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah desa dan/atau kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN-PN yang dilimpahkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan melalui program desa bersinar.
- (2) Pemerintah desa dan/atau kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berkoordinasi dengan BNN Provinsi dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan, dan pemulihan terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil *assesment* dari tim *assesment* terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.
- (3) Penempatan Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
IPWL

Pasal 30

- (1) Orang tua atau wali Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur melakukan Wajib Laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya, melakukan Wajib Laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Pelaksanaan Wajib Lapori kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Penyalahguna, Pecandu, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 33

- (1) Perlindungan dan Advokasi Sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Perlindungan dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Fasilitasi P4GN-PN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. asosiasi/himpunan pengusaha;
 - c. serikat pekerja/buruh;
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - e. perusahaan/badan usaha swasta;
 - f. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - g. pemerintahan desa;
 - h. BNNK Paser;
 - i. tentara nasional Indonesia/kepolisian republik Indonesia; dan/atau
 - j. instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam nota kesepahaman (*memori of understanding*).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN-PN di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 37

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk Lembaga Rehabilitasi Sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Sosial Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - g. memberikan pelayanan kepada Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN-PN di Daerah.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNNK Paser yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK Paser yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN-PN di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 40

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN-PN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melimpahkan pelaksanaan P4GN-PN di tingkat kecamatan kepada camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN-PN di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN-PN di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 42

Kepala desa/lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN-PN yang dilimpahkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Bupati melalui camat.

Pasal 43

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN-PN di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN.

Pasal 44

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN-PN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43, dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan rencana aksi Daerah P4GN-PN di Daerah.

Pasal 46

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, dapat dilakukan secara *daring* melalui sistem informasi P4GN-PN.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terkait dengan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terkait dengan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN-PN di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN-PN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GN-PN di tingkat desa, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 50

Bupati dan wakil Bupati, anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah/calon Kepala Perangkat Daerah, kepala desa/calon kepala desa, dan/atau perangkat desa/calon perangkat desa, pegawai ASN/calon Pegawai ASN, pegawai/calon pegawai dan direksi dan/atau calon direksi BUMD, pekerja/ karyawan/tenaga kerja dan/atau calon pekerja/ karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta, tenaga pendidik, peserta didik dan/atau calon peserta didik, dan masyarakat perseorangan, yang terlibat dalam Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: (64.01/25/3/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS

PEMBINA TK I

NIP 196808161996031007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Kabupaten Paser saat ini sudah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kondisi tersebut mengancam kehidupan masyarakat seiring bertambahnya kasus penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan daerah sebagai upaya sinergisitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam P4GN-PN di Kabupaten Paser.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui Fasilitasi P4GN-PN.

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

No.	Ruang Lingkup
1.	pencegahan
2.	antisipasi dini
3.	pemberantasan
4.	penanganan
5.	sarana, prasarana, dan sumber daya manusia
6.	kerja sama
7.	partisipasi masyarakat
8.	rencana aksi daerah
9.	monitoring, evaluasi, dan pelaporan
10.	pembinaan dan pengawasan
11.	sistem data dan informasi
12.	pendanaan
13.	penghargaan
14.	sanksi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 98.